



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 25 Februari 2020 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk tanggal 25 Februari 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 911/118/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019;

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun X Teluk Benua, Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai, harmonis dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) serta tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah di bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - a. Termohon tidak pernah membimbing dan mengajari Pemohon tentang agama Islam;
  - b. Termohon tidak pernah memperhatikan kebutuhan sehari-hari Pemohon, bahkan yang menyuci pakaian Pemohon adalah orang tua Termohon;
  - c. Termohon tidak pernah mau diajak berkomunikasi dengan baik dan sering menuntut diluar batas kemampuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 Februari 2020 dimana Termohon tidak mau menerima pendapat Pemohon supaya pergi ke rumah tetangga apabila ketakutan di rumah kediaman, malah menangis tanpa mau menerima solusi dan nasehat Pemohon;
7. Bahwa sejak tanggal 19 Februari 2020 Pengugat dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon sehingga sekarang Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon telah tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Temohon telah hadir di persidangan secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH., MH., selaku Mediator non Hakim bersertipikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 10 Maret 2020, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

- Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon tanggal 18 Februari 2017 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Athalya Azzahra Situmorang, berumur 2 tahun;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, tetapi bukan sejak satu minggu menikah melainkan sejak 3 bulan pernikahan;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon dan tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon, dan tidak benar juga penyebab bertengkar karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan dan Termohon tidak ada berhutang kepada orang lain;
- Bahwa benar penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh karena Termohon sering melihat Pemohon chatting dengan wanita lain, dan benar Termohon bersikap egois dan ingin menang sendiri tetapi Pemohon juga mempunyai sifat yang sama;

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa benar Termohon berkata-kata kasar dan menyakiti badan/fisik Pemohon, tetapi Pemohon juga berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 4 Juli 2019 tetapi Termohon tidak ada mengusir, Pemohon pergi sendiri;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon karena Termohon tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa selain menyampaikan jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya;
- Mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat rekonvensi bekerja sebagai sopir angkutan kota (angkot) milik orang tua Tergugat rekonvensi dan berpenghasilan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 dalam Rekonvensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk memeluk agama kristen;

**Dalam Rekonvensi :**

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya;
- Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi dan tidak sanggup memberikan sejumlah apapun kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai sopir lebih kurang 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa` Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

Termohon tetap dengan jawaban dan sikapnya semula

**Dalam Rekonvensi :**

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan menyerahkan kepada pertimbangan majelis Hakim;

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 911/118/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B. Bukti saksi :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun X Tanduk Benua, Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah lebih kurang 1 tahun lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa diajak bekerja ke ladang dan Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon serta kurang baik hubungannya dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa saksi bersama orang tua Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 bulan lamanya;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun X Tanduk Benua, Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan sudah seperti orang tua angkat bagi Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2019;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal-awal menikah sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena pernah melihat bertengkar dan juga dari pengaduan Termohon kepada saksi;
  - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena orang tua Pemohon terlalu mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 bulan, tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan keluarga terdekat, dan ternyata di persidangan Termohon tidak menghadirkan keluarga terdekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Juli 2019 di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon pada pokoknya adalah mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak awal-awal pernikahan, sehingga antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2020, dan

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



pada akhirnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon bahkan tidak ingin lagi bersatu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya dalah mengenai penyebab terjadinya pertengkaran yaitu tidak benar Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon dan tidak benar Termohon berhutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPertdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti *a quo*, yang telah dipotokopi dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



ternyata telah sesuai, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, mengetahui adanya perselisihan Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2017, di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Athalya Azzahra Situmorang, umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal-awal menikah, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpuncak pada bulan Juli 2019;

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal-awal pernikahan, setidaknya sejak 3 bulan menikah dan memuncak pada bulan Juli 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 8 bulan, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan di pihak lain Termohon juga tidak ingin lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa keluarga terdekat yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup bahkan tidak ingin lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon, kondisi tersebut memberi pemahaman kepada Majelis bahwa keluarga terdekat tidak lagi memberikan dukungan untuk tegaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan, yaitu nafkah iddah dan mut'ah

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



(kenang-kenangan), terhadap gugatan rekonsvensi tersebut  
dipertimbangkan sebagai berikut;

**1. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, terhadap tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut, Tergugat rekonsvensi menyatakan keberatan dan hanya bersedia membayar sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut terlalu besar dan memberatkan kepada Tergugat rekonsvensi, dan pihak lain kesanggupan Tergugat rekonsvensi tersebut dipandang belum layak untuk nafkah seorang isteri pada saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan nilai yang lebih pantas dan mencerminkan rasa keadilan yaitu menetapkan nafkah selama masa iddah tersebut adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

**2. Mut'ah (Kenang-kenangan)**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut agar Tergugat Rekonsvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonsvensi keberatan dan menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonsvensi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَنْعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan dalil syari'at di atas dihubungkan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka pemberian mut'ah adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami (*incasu* Tergugat Rekonvensi) kepada isteri yang akan dicerai (*incasu* Penggugat Rekonvensi), namun demikian tentang besarnya mut'ah yang diberikan kepada Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir angkutan kota, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat Rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak selebihnya yang selengkapny dituangkan dalam diktum putusan ini;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.166. 000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Rabiah Nasution, SH.**, dan **Dra. Hj. Shafrida**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Rabiah Nasution, SH.**, dan **Sabaruddin Lubis, SH** dan dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra Rabiah Nasution, SH**

**Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.**

**Sabaruddin Lubis, SH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp
30.000,00		
1.	Biaya Administrasi Perkara	Rp
50.000,00		
2.	Biaya panggilan	Rp
1.050.000,00		

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Atas Perintah Pengadilan	Rp	
	20.000,00		
4.	Biaya redaksi	Rp	
	10.000,00		
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp 1.166.000,00	
(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)